

**PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH OLEH KEPOLISIAN**

**Julia Gisti Dahnial<sup>1</sup>, M.Rochman<sup>2</sup>**  
[juliabkl67@gmail.com](mailto:juliabkl67@gmail.com)<sup>1</sup>, [rochman18@gmail.com](mailto:rochman18@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu**

**Abstrak:** Peredaran minuman beralkohol di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan, seiring dengan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan meningkatnya angka kriminalitas. Perkembangan ekonomi dan gaya hidup moderen turut mendorong sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan secara instan, termasuk dengan memperdagangkan minuman beralkohol secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan peredaran minuman beralkohol oleh Kepolisian di Kabupaten Bengkulu Tengah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resort Bengkulu Tengah, melalui Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Sabhara, telah melaksanakan upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi bahaya minuman keras, serta upaya represif melalui Operasi Pekat yang secara rutin dilaksanakan. Namun demikian, upaya ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan personel, peredaran ilegal yang tersembunyi, kendala anggaran operasional, serta kurangnya dukungan sosial dan regulasi daerah yang tegas. Oleh karena itu, penanggulangan peredaran minuman beralkohol memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Minuman Beralkohol, Penanggulangan, Kepolisian, Kriminalitas.

**Abstract:** *The circulation of alcoholic beverages in Indonesia, particularly in Central Bengkulu Regency, shows an alarming upward trend, along with its impact on public health, public order, and the rising crime rate. Economic development and modern lifestyles have also driven some members of society to seek instant income, including through the illegal trade of alcoholic beverages. This study aims to analyze the efforts made by the police in Central Bengkulu Regency to combat the distribution of alcoholic beverages and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research method used is empirical legal research (socio-legal) with a descriptive approach. The findings indicate that the Central Bengkulu Resort Police, through the Criminal Investigation Unit and the Sabhara Unit, have carried out preventive measures such as public education and awareness campaigns on the dangers of alcohol, as well as repressive actions through regular implementation of "Operasi Pekat" (Operation to Combat Social Illnesses). However, these efforts still face several obstacles, including limited personnel, covert illegal distribution, operational budget constraints, and a lack of strong social support and firm local regulations. Therefore, addressing the circulation of alcoholic beverages requires synergy between law enforcement agencies, the community, and other stakeholders to ensure effective and sustainable efforts.*

**Keywords:** *Alcoholic Beverages, Countermeasures, Police, Crime.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi yang pesat di era globalisasi mendorong masyarakat untuk berpikir lebih progresif dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka semakin agresif dalam mencari penghasilan. Salah satu cara yang diambil adalah dengan memperdagangkan atau menjual minuman beralkohol. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi alkohol, terutama di kalangan anak muda, meningkat pesat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan peningkatan tindak kriminal yang sering kali dipicu oleh konsumsi alkohol.

Minuman beralkohol, meskipun memiliki dampak yang beragam, menjadi komoditas yang diminati di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengarah pada masalah sosial serius seperti kekerasan, pelanggaran hukum, gangguan jiwa, serta kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sering kehilangan kesadaran dan mengarah pada tindakan kriminal yang mengganggu ketertiban umum.

Peredaran minuman beralkohol yang semakin marak di Indonesia juga menjadi perhatian serius, terutama dengan banyaknya toko yang menjual miras tanpa izin. Pemerintah Indonesia sudah mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015, yang mengharuskan pelaku usaha memiliki izin yang sah. Namun, peredaran miras ilegal tetap marak, yang menimbulkan ketergantungan dan mendorong konsumsi berlebihan, yang berujung pada tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang ilegal dilakukan oleh aparat kepolisian, dengan berbagai ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536-539, yang mengatur mengenai pelanggaran penjualan bebas, mengonsumsi alkohol di tempat umum, serta menjual kepada anak di bawah umur.

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkait peredaran minuman beralkohol ilegal adalah Kabupaten Bengkulu Tengah. Meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, upaya penertiban oleh aparat penegak hukum seringkali tidak efektif. Peredaran minuman beralkohol ilegal masih ditemukan di pelosok desa dan warung remang-remang, yang justru menambah dampak negatif bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bengkulu Tengah oleh pihak kepolisian, serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut secara efektif. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bengkulu Tengah Oleh Kepolisian)”

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pada penelitian ini digunakan “Socio-legal approach” yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan “Socio-legal approach” lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus (case study), dan berdasarkan hal itu dalam penelitian ini mengkaji tentang sesuai dengan judul maka pendekatan penelitiannya adalah “Non Judicial Case Study” (pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan pengadilan)

Data ini diperoleh dari sumber utama di lapangan. Misalnya wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan kemasyarakatan. Selain itu juga bisa berasal dari observasi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan atau lembaga terkait. Dalam penelitian ini data juga diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan serta studi pustaka guna menghimpun beragam informasi dan teori yang dapat memperkuat landasan penelitian.

Selanjutnya data yang telah terkumpul akan diolah melalui beberapa tahapan yakni editing (menelaah dan memperbaiki data yang terindikasi mengandung kekeliruan), coding (mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang relevan serta analisis data). Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana hasil temuan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Penjabaran dilakukan secara mendalam melalui teks yang dirancang untuk memberikan gambaran yang jellas, sehingga dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bengkulu Tengah Oleh Kepolisian**

Peredaran minuman beralkohol yang semakin marak di kalangan Masyarakat dan sulit di berantas dan dihentikan serta semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya menjual minuman beralkohol. Diperlukan penanggulangan guna memberantas peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Razia dan Penyitaan Kepolisian bersama instansi terkait melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang berpotensi menjual atau mengedarkan minuman beralkohol dan Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah daerah dapat menerapkan perda yang mengatur pembatasan peredaran minuman beralkohol, termasuk larangan penjualan di tempat tertentu. Penyuluhan kepada Masyarakat Edukasi tentang dampak negatif konsumsi minuman beralkohol terhadap kesehatan dan sosial, terutama bagi generasi muda. Melibatkan Tokoh Agama dan Masyarakat Mengajak pemuka agama dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya minuman beralkohol.

Pada 2022, total botol miras yang disita sekitar 140 botol, dengan jenis miras seperti Anker, Bintang, dan Anggur Merah. Senjata tajam yang ditemukan hanya 1 bilah parang, dan temuan lainnya termasuk 1 ekor ayam serta 8 unit sepeda motor. Minuman tradisional tuak yang disita mencapai 155 liter, sementara pil Samcodin sebanyak 10 butir.

Pada 2023, jumlah total botol miras yang disita meningkat menjadi sekitar 180 botol, dengan tambahan jenis miras Soju dan Prost. Senjata tajam yang ditemukan lebih banyak, yaitu 3 bilah parang dan 1 bilah pedang. Selain itu, jumlah ayam yang disita juga meningkat menjadi 3 ekor, dengan 10 unit sepeda motor. Minuman tuak yang disita juga mengalami peningkatan menjadi 195 liter, sementara pil Samcodin yang disita berjumlah 15 butir.

Pada 2024, jumlah total botol miras yang disita mencapai 270 botol, dengan variasi jenis miras yang lebih beragam seperti Atlas, Malaga, dan Batavia. Senjata tajam yang ditemukan berkurang menjadi hanya 1 bilah parang. Jumlah ayam yang disita adalah 2 ekor, dan jumlah sepeda motor yang disita mencapai 12 unit. Jumlah tuak yang disita meningkat menjadi 250 liter, dan jumlah pil Samcodin yang ditemukan mencapai 20 butir. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu pencegahan preventif dan represif. Pencegahan yang bisa dilakukan yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Dinas sosial, sekolah serta Masyarakat. Adapun Tindakan preventif atau pencegahan yaitu kerja sama yang dilakukan dengan sekolah-sekolah dengan melakukan sosialisai terkait bahaya minuman beralkohol dikalangan remaja dan rentan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, seperti penjelasan usia legal mengonsumsi minuman beralkohol yaitu 21 tahun. Untuk itu setiap pembelian minuman beralkohol pembeli wajib memberikan KTP. Dan pihak kepolisian juga melakukan penyuluhan sosialisai di sekolah-sekolah dan juga kepada Masyarakat, baik secara langsung saat pengamanan saat acara pernikahan di daerah yang masih menyediakan minuman beralkohol Ketika pesta di malam hari yang biasanya menjadi penyebab Keributan Masyarakat.

Menertibkan karena Peredaran minuman Beralkohol ini termasuk pelanggaran tipiring atau tindak pidana ringan dan tetap dilakukan Upaya penegakan, serta anggota reskrim mengetahui

banyaknya peredaran minuman beralkohol dari laporan Masyarakat sekitar, dan patroli secara rutin oleh anggota reskrim Polres Bengkulu Tengah. Anggota kepolisian menerima laporan dan mendatangi warung yang menjual minuman dan menyita minuman beralkohol, serta mengamankan penjual minuman dan membuat surat Pernyataan kepada pihak Kepolisian dan membayar denda akibat menjual minuman beralkohol.

## **2. Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bengkulu Tengah.**

salah satu hambatan paling signifikan dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah keterbatasan personel. termasuk miras, sangat terbatas bila dibandingkan dengan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari banyak kecamatan dan desa terpencil, sehingga patroli maupun pengawasan tidak bisa dilakukan secara merata dan rutin. Lebih lanjut, ia menyoroti kurangnya sinergi antara kepolisian dengan pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa belum adanya peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang larangan atau pembatasan peredaran minuman beralkohol menyulitkan proses penindakan. Dalam beberapa kasus, penindakan hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau KUHP yang sifatnya umum, sehingga celah hukum masih bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Ia menekankan bahwa apabila ada payung hukum daerah yang tegas dan spesifik, maka pihak kepolisian akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menjalankan operasi penertiban.

Secara keseluruhan, hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bengkulu Tengah mencakup berbagai aspek struktural, sosial, dan operasional. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh di wilayah yang luas dan tersebar. Selain itu, masih lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, serta pemerintah daerah, membuat upaya penanggulangan tidak berjalan secara maksimal dan terintegrasi.

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya juga menjadi tantangan tersendiri, seperti adanya sikap permisif sebagian masyarakat terhadap konsumsi minuman beralkohol, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol ilegal. Hal ini diperparah dengan adanya oknum-oknum yang terlibat dalam distribusi atau pembiaran praktik ilegal tersebut, yang menghambat penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Kendala dalam aspek regulasi pun turut menyulitkan upaya penanggulangan, di mana masih terdapat celah hukum atau ketidaktegasan dalam aturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penegakan hukum menjadi kurang efektif ketika pelaku peredaran dapat dengan mudah mengelabui aparat karena mininya bukti atau lemahnya sanksi hukum.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para pedagang kecil, juga memperparah situasi. Banyak dari mereka tidak memahami bahwa menjual minuman keras tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Beberapa pedagang bahkan menganggap bahwa praktik tersebut adalah hal yang wajar dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Alasan utama mereka umumnya berpusat pada faktor ekonomi, di mana hasil penjualan minuman keras dianggap sebagai sumber pendapatan utama, khususnya di tengah keterbatasan peluang ekonomi yang tersedia di wilayah mereka.

## **KESIMPULAN**

Polres Bengkulu Tengah melalui Satuan Reskrim dan Sabhara melakukan upaya preventif berupa penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya miras kepada pelajar dan masyarakat. Upaya represif dilakukan lewat Operasi Pekat secara rutin, terutama setiap akhir tahun, dengan penyitaan miras ilegal dan penindakan pelaku. Operasi ini dinilai cukup efektif menekan peredaran miras dan

angka kriminalitas malam hari. Penegakan hukum dilandasi aturan seperti Permendag No. 25 Tahun 2019 dan KUHP, serta melibatkan edukasi kadar alkohol dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait. Kepolisian menghadapi beberapa kendala, yaitu Keterbatasan personel dan sumber daya. Peredaran miras melalui jalur tersembunyi yang sulit dipantau. Terbatasnya anggaran dan fasilitas operasional.

Sikap masyarakat yang menganggap miras hal biasa. Ketiadaan peraturan daerah yang tegas mengatur miras. Kesimpulannya, pemberantasan miras membutuhkan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas aparat, dan dukungan aktif dari masyarakat serta lintas sektor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra, 2005.
- Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradaya Paramitha, 1991.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1998.
- Hadisuprpto, Paulus. *Pemahaman dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Dellyana, Shant. "Hukum, Konsep Penegakan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 2 (2017): 17–28. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1998.
- Dharma, Aryo Dixy Virya. "Gambaran Kadar Asam Urat Pada Peminum Alkohol Di Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana." *Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar* (2023): 7–10.
- Hadisuprpto, Paulus. *Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ii, B A B. "Peran Patroli Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Kejahatan" (2002): 23–49.
- Kocu, Jefry, A. Sakti R.S. Rakia, and Sahertian Marthin. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat." *Journal of Law Justice (JLJ)* 1, no. 2 December (2023): 109–118.
- Mayalibit, Moh. Y. Un., Muhamad Yusuf, Pahri Pahri, and Rachmad Surya Muhandy. "Alih Profesi Menjadi Penjual Minuman Keras (MIRAS) Ilegal Pasca Pandemi Covid-19." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2022): 45–58.
- Pangestuti, Erly. "Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2020): 39–56.
- Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (PKLBHM). "Kebijakan Minuman Beralkohol" (2021): 1–5.
- Rifai, Muhammad, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 255–270.